

**PENYELAMATAN DAN PEMULIHAN KERUGIAN  
KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI  
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MATARAM)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**RIZKA DWI HARTINI KANTUE**  
**D1A019511**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENYELAMATAN DAN PEMULIHAN KERUGIAN  
KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI  
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MATARAM)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**RIZKA DWI HARTINI KANTUE**  
**D1A019511**

**Menyetujui,**  
**Pembimbing Pertama,**



**Abdul Hamid, SH., MH.**  
**NIP. 19590731 198703 1 001**

**PENYELAMATAN DAN PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN  
NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MATARAM)**

**Rizka Dwi Hartini Kantue  
D1A019511**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami berbagai upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Mataram, kemudian untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Mataram dalam upaya tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Pemulihan aset yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi merupakan alat atau sarana agar memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu juga, perampasan aset untuk mengembalikan kondisi keuangan negara kepada kondisi awal sebelum terjadinya tindak pidana. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: pertama, upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Mataram belum optimal; kedua, terdapat kendala-kendala yang menyebabkan tidak optimalnya Kejaksaan Negeri Mataram dalam melakukan penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara.

**Kata Kunci : Penyelamatan; Pemulihan; Kerugian Negara**

***SAFEGUARD AND RECOVER OF STATE FINANCIAL LOSSES  
IN CRIMINAL CASES OF CORRUPTION  
(STUDY AT THE MATARAM DISTRICT ATTORNEY)***

***ABSTRACT***

*This research aims to determine the various efforts to save and recover state financial losses by the Mataram District Attorney's Office. Furthermore, it analyzes the obstacles faced by the Mataram State Attorney's Office in these efforts. The research method is an empirical legal method. Recovery of assets in handling corruption cases is a tool or means to provide a deterrent effect for the perpetrators. Apart from that, asset confiscation is to restore the state's financial condition to its initial condition before the crime occurred. From the results of the research and discussion can be concluded that: first, the efforts made by the Mataram District Attorney were not optimal; second, some obstacles causing the Mataram District Attorney's Office to be not optimal in performing rescue and recovery of state financial losses.*

***Keywords: Rescue; Recovery; State Losses***

## I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi adalah tindakan yang memperkaya diri sendiri dan menimbulkan kerugian bagi negara. Indonesia mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*).<sup>1</sup> Tindak pidana korupsi adalah satu dari tindak pidana yang tujuan pemidanaannya tidak hanya untuk menghukum pelakunya semata, namun juga pemulihan kerugian keuangan yang terjadi. Dalam undang-undang, selain adanya pidana yang telah diatur di dalam KUHP, juga ada pidana tambahan berupa kewajiban pelaku tindak pidana korupsi untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebesar harta yang diperoleh dari hasil korupsi.<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak hanya pembebanan kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk membayar uang pengganti, namun juga bahkan ada ancaman pidana bagi terpidana yang tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan yakni paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap jika terpidana tidak membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka yang bersangkutan

---

<sup>1</sup> Artidjo Alkostar. *Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime*. Makalah dalam Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, 2013, hlm. 2.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 34 huruf c.

dipidana dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam putusan pengadilan dan tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.<sup>3</sup>

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan peran pemerintah dan masyarakat, salah satunya adalah lembaga penegak hukum yaitu Kejaksaan. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut: “Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang- Undang.”<sup>4</sup>

Sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas dan tanggung jawab Kejaksaan sebagai penuntut umum dan pengacara negara, maka pemulihan kerugian yang diderita oleh korban dalam hal ini adalah negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang merupakan wewenang *dominus litis* Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Republik Indonesia (*attorney general*) yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan pemulihan aset. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam melakukan *asset recovery* terdapat beberapa tahapan yakni pelacakan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pembekuan, serta pemulihan aset. Jaksa Agung Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2014 telah menerbitkan regulasi berupa Peraturan Jaksa Agung RI (PERJA RI) Nomor 7

---

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18.

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 angka (1).

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung RI (PERJA RI) Nomor : 027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset yang diundangkan pada tanggal 4 Juni 2020. Pusat Pemulihan Aset sebagai *Centre of Integrated Asset Recovery System* merupakan koordinator satuan kerja Kejaksaan yang terkait dengan pemulihan aset, serta memiliki kewenangan/kemampuan untuk berhubungan langsung dengan berbagai kementerian/lembaga, institusi dan jaringan atau agensi formal maupun informal, di dalam dan di luar negeri.<sup>5</sup> Menurut M. Ichwan, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang.<sup>6</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Mataram, dan mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Mataram dalam upaya penyelamatan dan pemulihan aset kerugian negara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta pendekatan sosiologis, sumber data melalui data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data dari wawancara dan studi dokumen. Data tersebut akan disajikan uraian yang disusun secara sistematis, rasional dan logis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.52.

<sup>6</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 1-2.

## II. PEMBAHASAN

### **Upaya Pelaksanaan Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Mataram**

Dalam rangka mengurangi dan meminimalisir kendala dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, pembuat undang-undang telah berusaha untuk meminimalisir kendala dan hambatan dengan antara lain dengan mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat juga satu hal yang tidak kalah pentingnya, yakni pemulihan kerugian keuangan negara yang telah terjadi akibat tindak pidana korupsi. Pemulihan kerugian negara dalam konteks ini dikenal dengan istilah pemulihan aset.

Menurut Purwaning M. Yanuar, pengertian pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi yakni sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara sebagai korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri akan dilakukan pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara sebagai korban.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung, hlm.104.

Menurut Basrief Arief, penegakan hukum dan pemulihan aset kejahatan merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam pemberantasan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi. Sebagai kejahatan yang didasari kalkulasi atau perhitungan (*crime of calculation*), maka pengelolaan dan pengamanan hasil kejahatan merupakan kebutuhan mendasar bagi pelaku kejahatan kerah putih.<sup>8</sup>

Menurut Muhammad Hatta, terdapat empat sifat dan karakteristik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa yaitu kejahatan terorganisasi, dilakukan dengan modus operandi yang sulit, selalu berkaitan dengan kekuasaan dan merugikan banyak orang.<sup>9</sup>

Menurut Matthew H.Fleming dalam Konvensi Anti Korupsi tahun 2003, terdapat tiga faktor pengembalian aset, yakni mengembalikan aset berarti merampas dan mencabut hak milik negara, aset yang dirampas adalah hasil atau keuntungan yang diperoleh dari korupsi, dan tujuan pengembalian aset adalah mencegah agar tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya.<sup>10</sup>

Pengertian aset secara umum menurut Siregar adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Basrief Arief, *Pemulihan Aset Hasil Kejahatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta, 28-29 Agustus 2014, hlm. 2.

<sup>9</sup> Muhammad Hatta. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. (Aceh : Unimal Press, 2019), hlm. 21.

<sup>10</sup> Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020, hlm.85.

<sup>11</sup> Doli D. Siregar, *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 178.



Jaksa Agung RI selaku pemimpin tertinggi lembaga kejaksaan telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pemulihan Aset yang diundangkan pada tanggal 7 Oktober 2014 yang telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pemulihan Aset. PPA merupakan implementasi dari cetak biru terhadap perlunya unit kerja yang didedikasikan untuk menangani aset di Kejaksaan Agung, yang berfungsi sebagai sentral manajemen, kontrol dan taktis operasional. Tugas utamanya adalah melakukan pelacakan, penguasaan, pemeliharaan dan pengembalian aset kejahatan dan hasil kejahatan di dalam maupun di luar negeri.<sup>12</sup>

Menurut Peraturan Jaksa Agung RI di atas, pemulihan aset dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Penelusuran aset (*asset tracing*), merupakan tahap awal dari rangkaian kegiatan pemulihan aset yang merupakan tugas Pusat Pemulihan Aset (PPA) jika dilaksanakan dipusat yakni Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
2. Pengamanan aset, untuk pengamanan aset tersangka atau terdakwa atau terpidana yang berhasil disita dilaksanakan oleh Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.
3. Pemeliharaan aset, pemeliharaan aset juga bertujuan untuk memastikan nilai aset tidak akan susut atau tidak turun sampai dengan pelelangan dilakukan

---

<sup>12</sup> Widyopramono. "Peran Kejaksaan Terhadap Aset Revocery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, 7

dan ini juga menjadi bagian tugas Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan jika penyimpanannya dilakukan di gudang atau tempat yang berada dalam pengawasan Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, namun jika ditiptkan di Rumah Penyimpanan Barang Rampasan (RUPBASAN), maka pemeliharaan asset tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab Rumah Penyimpanan Barang Rampasan (RUPBASAN) sampai dengan asset tersebut berhasil dilelang.

4. Perampasan aset, perampasan yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya. Pemberian hukuman adalah tidak cukup, untuk itu, dengan atau disertai perampasan aset melalui penyitaan hasil tindak pidana akan memberikandampak dan pengaruh yang signifikan terhadap calon pelaku tindak pidana. Mereka akan takut jika semua keuntungan hasil tindak pidana akan disita oleh Negara, tanpa harus melalui peradilan pidana.<sup>13</sup>
5. Pengembalian aset, Pengembalian Aset kepada negara merupakan tahap terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan pemulihan aset sebagai upaya pemulihan kerugian negara akibat pekara tindak pidana korupsi. Pengembalian asset kepada negara dapat dilakukan dengan cara pelepasan aset barang rampasan negara (*disposal*) melalui pelelangan, penjualan

---

<sup>13</sup> Suhariyono AR, Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Work, 3

langsung, hibah, dipertukarkan atau diikutsertakan sebagai modal pemerintah dan penggunaan aset untuk kepentingan negara.<sup>14</sup>

### **Kendala-Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Mataram dalam Pelaksanaan Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun oleh ketiga lembaga yang dipercayakan untuk menangani selalu ada kendala dan hambatan. Demikian pula dengan upaya untuk pemulihan kerugian negara yang terjadi. Semuanya tidak terlepas dari adanya kendala dan hambatan. Kejaksaan Negeri Mataram belum optimal dalam penyelamatan dan pengembalian kerugian keuangan negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi, hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yakni :

#### 1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam institusi Kejaksaan Negeri Mataram berupa :

##### a. Keterbatasan personil

Minimnya personil yang dimiliki oleh Bidang Intelijen dan Bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Mataram yang saat ini hanya 4 orang yang berada pada Bidang Intelijen, 6 orang yang berada pada Bidang Pidana Khusus, dan 2 orang yang berada pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

##### b. Keterbatasan anggaran

---

<sup>14</sup> Indonesia, Lampiran Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksda Agung RI Nomor : PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pemulihan Aset, hlm. 27.

Berdasarkan keterangan dari Bendahara Kejaksaan Negeri Mataram, anggaran yang disediakan bagi kegiatan pelacakan aset sangat terbatas, bahkan untuk tahun 2022/2023 sama sekali tidak tersedia anggaran untuk kegiatan ini, sehingga tentunya sangat sulit untuk bekerja secara optimal. Anggaran idealnya disiapkan untuk satu kegiatan pelacakan aset minimal 15 juta untuk 1 perkara yang penggunaannya secara *riilcost* (anggaran tidak harus habis) tetapi sesuai kebutuhan.

c. Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana

Untuk mengetahui keberadaan aset tersangka/terdakwa/terpidana yang dapat disita untuk kemudian dilelang guna menutupi uang pengganti yang dibebankan terpidana, tentunya keberhasilannya tidak terlepas dari dukungan sarana prasarana yang cangging. Saat ini kegiatan pelacakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Mataram masih konvensional dengan cara meminta informasi kepada instansi-instansi terkait seperti BPN dan Samsat serta kepada Kepala Desa/Kepala Lingkungan. Pelacakan aset belum dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi yang memadai.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar institusi Kejaksaan, antara lain :

- a. Aset hasil tindak pidana korupsi sudah habis atau harta bendanya habis. Aset terpidana atau benda-benda yang diperoleh sudah habis atau aset tersebut dijual terlebih dahulu untuk membayar perkaranya, contohnya

yakni ketika orang yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi tersebut harus didampingi penasihat hukum professional, atau aset tersebut habis karena sudah digunakan dan dihamburkan untuk kesenangan terpidana. Dapat disimpulkan bahwa apabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti, maka terpidana tersebut akan diberikan pidana pengganti yakni pidana penjara dengan waktu yang ditentukan sesuai dengan kerugian negara yang dikorupsikannya.

- b. Aset hasil tindak pidana korupsi dikaburkan atau dialihkan kepada pihak lain.

Dalam hal ini, aset-aset tersebut dialihkan dengan di atasnamakan orang lain dan sulit diketahui keberadaannya maupun orang yang menguasainya. Orang yang menguasai aset tersebut turut berusaha mempertahankan, melindungi, dan mengaku bahwa aset yang dimilikinya merupakan hasil dari orang tersebut dan meminta perlindungan ke Pengadilan Negeri setempat dimana aset tersebut berada.

- c. Aset hasil tindak pidana korupsi dijaminan kepada pihak ketiga atau pihak lain.

Aset benda tetap berupa tanah dan bangunan serta benda tidak tetap berupa kendaraan atau aset lainnya telah menjadi jaminan kepada pihak lain yakni lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank.

Terdapat kasus pada Kejaksaan Negeri Mataram, yakni aset terpidana belum dapat disita

- d. Pelaku tindak pidana korupsi telah meninggal dunia.

Aset tindak pidana korupsi masih berada ditangan pelaku namun pelaku tindak pidana korupsi tersebut telah meninggal dunia. Hal tersebut menyebabkan jaksa penyidik maupun jaksa penuntut kesulitan untuk menelusuri aset tersebut. Hal ini bisa terjadi dikarenakan segala bentuk aset atas nama pelaku yang sudah meninggal tersebut sudah beralih ke pihak lain yang tidak diketahui atau bila berbentuk rekening bank akan sulit ditelusuri karena sudah ditutup.

Penerapan Pasal 83 KUHP terhadap terpidana yang meninggal dunia dan belum membayar uang pengganti serta belum menjalani pidana subsidair maka kewajiban membayar uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana merupakan piutang negara yang belum tertagih. Piutang negara akan hapus apabila telah dibayar atau dihapus berdasarkan keputusan penghapusan piutang dari pejabat yang berwenang sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, atau telah selesai menjalani pidana subsidair sebagaimana amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Secara keperdataan, ahli waris memikul utang pewaris secara seimbang dengan warisan yang diterimanya sebagaimana Pasal 1100 KUHP. Melalui jalur gugatan perdata, jaksa pengacara Negara dapat tetap mengajukan

gugatan akibat tindak pidana korupsi jika terdapat keadaan-keadaan pelaku meninggal, diputus bebas, tidak ditemukan unsur tindak pidana tetapi nyata terdapat kerugian Negara. Hal ini akan dapat mengembalikan kerugian Negara tanpa harus melalui proses pidana terlebih dahulu.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya Kejaksaan Negeri Mataram dalam pengembalian dan pemulihan aset perkara tindak pidana korupsi belum optimal dikarenakan beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Belum optimalnya hal tersebut juga dapat disimpulkan bahwa negara sebagai korban tindak pidana korupsi tidak dapat menerima haknya kembali.

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Mataram, yakni penelusuran aset, pengamanan aset, pemeliharaan aset, perampasan aset dan pengembalian aset. Jika dilihat dari nilai kerugian negara yang timbul akibat perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Mataram, nilai penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara berada dibawah 50% dari nilai kerugian keuangan negara yang terjadi. Kemudian, terdapat Kendala yang menyebabkan Kejaksaan Negeri Mataram belum optimal dalam penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi yakni adanya faktor internal berupa keterbatasan personil dan minimnya dukungan anggaran serta sarana prasarana yang memadai, dan faktor eksternal berupa kondisi terpidana yang memang tidak memiliki kemampuan untuk membayar dan tidak memiliki harta benda yang dapat disita untuk dilelang guna menutupi kerugian negara yang terjadi.

#### **Saran**

Sebagai lembaga penegak hukum yang ditugaskan tidak hanya menangani tindak pidana dengan melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Mataram juga seharusnya dapat mengoptimalkan upaya-upaya tersebut dengan melakukan cara yang sesuai dengan peraturan yang ada dalam kegiatan penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara. Serta, untuk



dapat terlaksana secara maksimal upaya Kejaksaan Negeri Mataram dalam penyelamatan dan pemulihan kerugian negara, maka sebaiknya Kejaksaan Negeri Mataram harus didukung dengan adanya personil yang cukup, anggaran yang memadai dan sarana prasaran yang canggih, sehingga upaya pelacakan aset terpidana dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang diharapkan dapat memaksimalkan hasil yang diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ade Mahmud, 2020, *Pengembalian Aset Tindak pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Artidjo Alkostar, 2013, *Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime*. Makalah dalam Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Jakarta.

Basrief Arief, 2014, *Pemulihan Aset Hasil Kejahatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki, Jakarta.

Doli D. Siregar, 2002, *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muhammad Hatta, 2019, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press, Aceh.

Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung.

Suhariyono AR, Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.

W. Riawan Tjandra, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta.

Widyopramono, 2010, *Peran Kejaksaan Terhadap Aset Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*.

### Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.